



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama menjatuhkan putusan secara elektronik perkara Cerai Gugat antara;

XXX, NIK: xxx, Tempat, Tanggal Lahir, Yogyakarta, 15 Maret 1979, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Golongan Darah B, Alamat KTP: XXX, Provinsi Riau, **dan saat ini berdomisili di** : XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta Email: [xxx](#), Selanjutnya sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, NIK: xxx, tempat dan tanggal lahir Aur Sati, 26 September 1974, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Provinsi Riau, Selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxx; Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di XXX, Provinsi Riau;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul)** dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sekira tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan;
 - a. Bahwa perkecokan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan faktor ekonomi dimana Tergugat tidak lagi bekerja;
 - b. Bahwa Tergugat diduga memiliki Wanita Idaman Lain;
 - c. Bahwa Tergugat memiliki sifat dan sikap emosional, temperamental, egois kepada Penggugat;
1. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira tahun 2022 dimana Penggugat diminta kembali ke Yogyakarta oleh Tergugat untuk mencari pinjaman uang sebagai tambahan modal usaha, namun pinjaman uang tersebut tidak berhasil setelah itu Tergugat malah mengirim semua barang-barang milik Penggugat seolah mengusir Penggugat dari kediaman bersama di Riau dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami-istri, sehingga tidak lagi terpenuhi nafkah lahir dan batin antar keduanya, serta tidak lagi memedulikan satu sama lain;
5. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
7. Bahwa Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Peggugat (**XXX**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Peggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Peggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Peggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Pernyataan Tempat Tinggal atas nama Peggugat, tanggal 22 Oktober 2024, yang diketahui oleh Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta, Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/11/II/2001 Tanggal 24 Februari 2001, yang dikeluarkan dari Kantor

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Yogyakarta Provinsi D.I.
Yogyakarta, Bukti P.2;

3. Fotokopi *print screen* foto dan percakapan whatsapp Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi;

1. **XXX**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Pekanbaru;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke Yogyakarta guna mencari pinjaman uang untuk modal kerja Tergugat namun Penggugat tidak dapat pinjaman itu, akhirnya Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain (WIL) dan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut secara sirri;
- Bahwa Penggugat mengetahui hal tersebut dari kakak Ipar Tergugat di Pekanbaru yang menerangkan bahwa Tergugat menikah sirri dengan wanita lain dan mengirim foto pernikahannya;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara langsung, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat tentang peristiwa pertengkaran tersebut
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Penggugat ke Yogyakarta mencari pinjaman uang tersebut (2

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lalu);

- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **xxx**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXX, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Pekanbaru;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke Yogyakarta guna mencari pinjaman uang untuk modal kerja Tergugat namun Penggugat tidak dapat pinjaman itu, akhirnya Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain (WIL) dan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut secara sirri;
- Bahwa Penggugat mengetahui hal tersebut dari kakak Ipar Tergugat di Pekanbaru yang menerangkan bahwa Tergugat menikah sirri dengan wanita lain dan mengirim foto pernikahannya;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara langsung, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat tentang peristiwa pertengkaran tersebut
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Penggugat ke Yogyakarta mencari pinjaman uang tersebut (2 tahun lalu);

- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang intinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang merupakan perkara dalam perkawinan maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah masalah ekonomi dimana Tergugat tidak lagi bekerja, Tergugat diduga memiliki Wanita Idaman Lain, Tergugat memiliki sifat dan sikap emosional, temperamental, egois kepada Penggugat, kemudian puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira tahun 2022 dimana Penggugat diminta kembali ke Yogyakarta oleh Tergugat untuk mencari pinjaman uang sebagai tambahan modal usaha, namun pinjaman uang tersebut tidak berhasil setelah itu Tergugat malah mengirim semua barang-barang milik Penggugat seolah mengusir Penggugat dari kediaman bersama di Riau dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami-istri, sehingga tidak lagi terpenuhi nafkah lahir dan batin antar keduanya, serta tidak lagi memedulikan satu sama lain;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPERdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) sampai dengan (P.2) berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Kabupaten Kota Yogyakarta sehingga berdasarkan penjelasan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Penggugat adalah tidak melawan hukum dan perkara tersebut adalah merupakan kewenangan secara relatif Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta ootentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Februari 2001 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta tertanggal 12 Februari 2001;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
3. Tergugat memiliki wanita idaman lain, bahkan sudah menikah lagi dengan wanita tersebut;
4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Pertimbangan Petitem Perceraian;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami keretakan, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menyebabkan perpisahan yang seharusnya suami istri hidup bersama, jikalau tidak karena suatu sebab atau keperluan yang lain maka harus dengan sepengetahuan dan kesepakatan kedua belah pihak sehingga tidak melailaikan kewajibannya satu sama lain sebagai suami istri, akan tetapi yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah ketidak harmonisan dan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat yang menyebabkan tidak terwujudnya perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, yang mana fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana tercantum dalam sebagai mana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian retak dan pecahnya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa *mafsadat*, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit *mafsadatnya* dibanding mempertahankannya, oleh karena jika ada dua *mafsadat* yang berhadapan maka harus dipilih *mafshadat* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang artinya: *"Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadat yang lebih besar mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan mudharatnya"*;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya Wanita idaman lain dari Tergugat itu membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Penggugat sebagaimana norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui" (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta hukum yang cukup dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang_undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga petitum Penggugat pada point 2 (dua) telah terpenuhi, oleh karena itu Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat dengan konsekuensi Penggugat dan Tergugat tidak bisa rujuk (vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**XXX**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriyah. Oleh kami **Dra. Marfu'ah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan dan **Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.** serta **Drs. H. Rizal Pasi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yuli Astanto Wahananing Hendra, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua

Dra. Marfu'ah, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Drs. H. Rizal Pasi, M.H.

Panitera Pengganti

Yuli Astanto Wahananing Hendra, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. PBT	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan T	: Rp	114.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	57.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 376.000,00

Halaman 13 dari 12 Halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)